



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476.05 / Kep. 441 - DPPKB / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
UNGGULAN ASTER 12 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, perlu adanya layanan yang holistik integratif antara Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU), maka di perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Holistik Integratif Unggulan Aster 12 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Aster 12 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan Bina Keluarga Holistik Integratif (BKB HI);

12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2022 – 2024);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputy Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Aster 12 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Aster 12 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai 6 (enam) Layanan sebagai berikut;

- a. administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan Bawah Usia Dua Tahun (Baduta);
- b. pengasuhan parenting bersama;
- c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Bawah Usia Dua Tahun (Baduta);
- d. pembentukan karakter Bawah Usia Dua Tahun (Baduta);
- e. promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan Bawah Usia Dua Tahun (Baduta); dan
- f. rujukan konseling/perawatan/bantuan sosial.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal : 9 - 12 - 2023

PJ. BUPATI PURWAKARTA

  
BENNI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476.05 / Kep. 441 - DPPKB / 2023

TANGGAL : 9 - 12 - 2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA  
KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
UNGGULAN ASTER 12 KELURAHAN  
CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
UNGGULAN ASTER 12 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Penanggung Jawab : Camat Purwakarta
- II . Pembina : Lurah Ciseureuh Kecamatan Purwakarta
- III. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan  
Keluarga Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta
- IV. Sekretaris : Imas Sumarni
- V. Bendahara : Alit Ratih
- VI. Kader Inti
- a) 0 - 1 Tahun : Mulyani
  - b) 1 - 2 Tahun : Endang Susianti
  - c) 2 - 3 Tahun : Mega
  - d) 3 - 4 Tahun : Sarah
  - e) 4 - 5 Tahun : Lilis
- VII. Kader Piket
- a) 0 - 1 Tahun : Heni
  - b) 1 - 2 Tahun : Noerbaeti
  - c) 2 - 3 Tahun : Khuswatun
  - d) 3 - 4 Tahun : Didah
  - e) 4 - 5 Tahun : Ade

PJ. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN